



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id>

Perbaikan Pertama  
Tanggal 26-10-2020

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1218 /UN16.R/KPT/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI SARJANA (S1) MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Nomor 197/UN16.3.D/KP/2020 tanggal 18 September 2020, perihal penerbitan surat keputusan Rektor tentang pengangkatan Ketua Program Studi Sarjana (S1) matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam periode 2020-2024.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi Matematika Program S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas periode 2016-2020, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat pengganti untuk masa jabatan periode 2020-2024;  
b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan pada Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas tanggal 16 September 2020, Sdr. Dr. Arrival Rince Putri terpilih dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Sarjana S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas untuk Periode 2020-2024;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Pendidikan Tinggi;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;  
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP.DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI SARJANA (S1) MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2020-2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ferra Yanuar NIP. 197505301999032002 Pangkat Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a) dari jabatan sebagai Koordinator Program Studi Matematika Program S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Dr. Arrival Rince Putri  
NIP : 197804262005012003  
Pangkat/Golongan : Penata/III/c  
Jabatan Akademik : Lektor

Dalam jabatan sebagai Ketua Program Studi Sarjana (S1) Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam Universitas Andalas Periode 2020-2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 30 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



G. JULIANDRI 4

NIP196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta.
3. Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.